



## **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 11 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **PENGELOLAAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 126 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5567), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Sekretariat Daerah Provinsi adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, selanjutnya disebut Kepala Badan, adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertindak dalam kapasitas sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada pemerintah provinsi selaku pengguna anggaran / pengguna barang.



9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPKD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang berumber dari penerimaan perkiraan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam satu periode.

## **Pasal 2**

- (1) Kepala OPD berdasarkan rancangan DPA-OPD menyusun rancangan anggaran kas OPD.
- (2) Rancangan anggaran kas OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan pembahasan DPA- OPD.
- (3) Pembahasan rancangan anggaran kas OPD dilaksanakan bersamaan dengan rancangan DPA-OPD.

## **Pasal 3**

- (1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-OPD yang telah disahkan.
- (2) Anggaran kas yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

## **Pasal 4**

Mekanisme pengelolaan anggaran kas, alur penyampaian anggaran kas, alur pengesahan rancangan anggaran kas dan format anggaran kas tercantum dalam lampiran I sampai dengan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 5**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

DINASI			
	N a m a	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUHARNO, MTP	Pt. ASS. III	
2	Dra. H. ISMA, M.Si	KA. BIKAD	
3			
4	EFFENDI KALIMUDDIN, SH. MH	KARO HUKUM	

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 4 - 4 - 2019

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 4 - 4 - 2019

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

SARIFUDDIN SAFAA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019  
NOMOR 11



**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**  
**NOMOR : 11 TAHUN 2019**  
**TANGGAL : 4 - 4 - 2019**

**MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN KAS**

Anggaran kas adalah perencanaan posisi kas daerah dalam jangka waktu tertentu yang terdiri dari dua bagian yaitu perencanaan penerimaan kas (aliran kas masuk) dan perencanaan pengeluaran kas (aliran kas keluar). Anggaran kas adalah gambaran atas seluruh rencana penerimaan dan pengeluaran uang tunai yang berkolerasi dengan rencana keuangan daerah dan transaksi pengeluaran lainnya, yang menyebabkan perubahan-perubahan pada posisi kas daerah atau menunjukkan aliran kas masuk dan kas keluar serta surplus/defisit kas yang terjadi pada periode tertentu. Anggaran kas berperan sebagai alat bantu manajemen pengelolaan keuangan daerah dalam melakukan perencanaan sumber daya yang akan diperoleh dan digunakan, serta mengendalikan bagaimana sumber tersebut digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Anggaran kas dapat pula berperan sebagai manajemen pengelolaan keuangan daerah dalam pengendalian kas, karena anggaran kas memberikan informasi yang berguna tentang pola penerimaan dan pengeluaran setiap periode akuntansi pemerintah daerah. Dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara ini mengatur tentang mekanisme perencanaan kas masuk dan kas keluar, baik yang direncanakan oleh OPD dan TAPD selaku verifikasi kebutuhan anggaran kas dan BUD selaku pengesahan anggaran kas.

**Tugas OPD, TAPD dan PPKD selaku BUD sebagai berikut :**

**1. OPD**

Menyusun rancangan anggaran kas OPD berdasarkan rancangan DPA-OPD yang telah dibuat, dengan memperhatikan jadwal kegiatan, yang disesuaikan dengan sifat/karakteristik program dan kegiatan yang telah dibahas bersama antara pejabat yang ditunjuk sebagai PPTK dengan unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan pada OPD.

**2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)**

- a. Memverifikasi rancangan anggaran kas OPD bersama TAPD.
- b. Merekapitulasi rancangan anggaran kas dari OPD sebagai bahan penyusunan anggaran kas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

**3. PPKD selaku BUD**

Mengesahkan rancangan anggaran kas sebagai dasar penerbitan SPD.

11



## **TATA CARA PENYUSUNAN, VERIFIKASI, PENENTUAN BESARAN DAN PROSEDUR PERUBAHAN ANGGARAN KAS**

### **1. Penyusunan Anggaran Kas**

- a. PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada OPD untuk membuat rancangan anggaran kas OPD bersama dengan pemberitahuan pembuatan rancangan DPA-OPD, paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tentang APBD disahkan.
- b. Surat pemberitahuan tersebut memuat kisaran besaran/persentase untuk masing-masing triwulan dengan memperhatikan kegiatan/program secara utuh.
- c. Kepala OPD menyusun rancangan anggaran kas berdasarkan rancangan DPA-OPD dan menyerahkan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-OPD melalui bidang anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah adanya pemberitahuan.
- d. Rancangan anggaran kas OPD yang telah diserahkan selanjutnya disampaikan kepada TAPD untuk diverifikasi.

### **Tata cara Pengisian Anggaran Kas**

- a. Baris "TAHUN ANGGARAN" diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan.
- b. Kolom 1 diisi sesuai dengan kode rekening pendapatan serta pembiayaan atau belanja serta pembiayaan pengeluaran.
- c. Kolom 2 diisi sesuai dengan uraian rekening pendapatan serta pembiayaan penerimaan atau belanja serta pembiayaan pengeluaran.
- d. Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran pendapatan serta pembiayaan penerimaan atau belanja serta pembiayaan pengeluaran.
- e. Kolom 4 diisi dengan perkiraan jumlah pendapatan serta pembiayaan penerimaan atau belanja serta pembiayaan pengeluaran setiap bulan di triwulan I.
- f. Kolom 5 diisi dengan perkiraan jumlah pendapatan serta pembiayaan penerimaan atau belanja serta pembiayaan pengeluaran setiap bulan di triwulan II.
- g. Kolom 6 diisi dengan perkiraan jumlah pendapatan serta pembiayaan penerimaan atau belanja serta pembiayaan pengeluaran setiap bulan di triwulan III.
- h. Kolom 7 diisi dengan perkiraan jumlah pendapatan serta pembiayaan penerimaan atau belanja serta pembiayaan pengeluaran setiap bulan di triwulan IV.

### **2. Verifikasi Anggaran Kas**

- a. Verifikasi rancangan kas OPD mencakup kebenaran cara pengisian form, penghitungan, besaran anggaran kas OPD perbulan dan kesesuaiannya dengan program kegiatan prioritas masing-masing triwulan.
- b. Verifikasi yang dilakukan oleh TAPD disesuaikan paling lambat 15 hari kerja termasuk perbaikan sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penjabaran APBD.
- c. Apabila rancangan anggaran kas tersebut tidak disetujui maka PPKD melalui bidang anggaran mengembalikan rancangan anggaran kas tersebut kepada OPD bersangkutan untuk diperbaiki.



- d. Rancangan anggaran kas OPD yang telah disetujui dikembalikan kepada PPKD selaku BUD untuk disahkan menjadi anggaran kas OPD dan dihimpun menjadi anggaran kas pemerintah daerah.
- e. Setelah anggaran kas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan anggaran kas OPD telah disahkan, maka BUD menyampaikan anggaran kas tersebut kepada Bidang Anggaran untuk proses penerbitan SPD.

**3. Penentuan Besaran Anggaran Kas**

- a. Penentuan besaran anggaran kas OPD adalah sebagai berikut :
  - 1. Besaran rancangan anggaran kas OPD dihitung perkegiatan.
  - 2. Besaran rancangan anggaran kas OPD dari masing-masing kegiatan tersebut memperhatikan jumlah dana kegiatan dan juga rencana jadwal pelaksanaan kegiatan pada OPD untuk penentuan besaran perbulan dari rancangan anggaran kas OPD.
- b. Untuk kegiatan yang bersifat rutin, penentuan besaran anggaran kas kegiatan OPD dapat langsung dengan membagi dana kegiatan menjadi 12 (dua belas) bulan.
- c. Untuk kegiatan yang tidak bersifat rutin, penentuan besaran anggaran kas memperhatikan waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
- d. Untuk kegiatan yang bersifat fisik agar memperhatikan rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan dari dimulainya pekerjaan sampai berakhirnya pekerjaan atau sampai pada masa pemeliharaan.

**4. Prosedur Perubahan Anggaran Kas**

- a. Anggaran kas yang telah disahkan dapat direvisi sesuai dengan karakteristik kegiatan.
- b. Keadaan yang dapat mengubah anggaran kas yang telah disahkan adalah :
  - 1. Merevisi APBD atau mendahului Perubahan APBD.
  - 2. Ketersediaan dana di Kas Daerah tidak sesuai dengan penghitungan perencanaan awal.
  - 3. Waktu/jadwal pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan perkiraan semula.
- c. Pelaksanaan perubahan anggaran kas yang disebabkan karena angka 1 dan 2 huruf b dilakukan oleh PPKD selaku BUD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD atau Peraturan Gubernur tentang Perubahan APBD ditetapkan.
- d. Proses perubahan anggaran kas yang disebabkan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c dimulai dari pembuatan surat permohonan perubahan anggaran kas dari OPD kepada PPKD selaku BUD disertai alasan perubahan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
- e. PPKD atas pertimbangan Kuasa BUD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pengajuan surat permohonan revisi diterima memutuskan disetujui atau tidak disetujui perubahan anggaran kas tersebut.

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUHARNO, MTP	Plt. ABS. III	
2	Dra. Hj. ISMA, M. Si	KA. BPKAD	
3			
4	EFFENDI KALIMUDDIN, SH. MH	KARO HUKUM	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

ALI MAZI

14




LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR: : 11 TAHUN 2019

TANGGAL : 4 - 4 - 2019

**ALUR PENYAMPAIAN RANCANGAN ANGGARAN KAS**



**PARAF KOORDINASI**

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUHARNO, MTP	Plt. AS-III	
2	Dra. Hj. ISMA, M.Si	KA. BPKAD	
3			
4	EFFENDI KALIMUDDIN, SH-UMH	KARO HUKUM	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ALI MAZI




LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR: : 11 TAHUN 2019

TANGGAL : 4 - 4 - 2019

**ALUR PENYAMPAIAN RANCANGAN ANGGARAN KAS**



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, *Sm*

*Ali Mazi*

ALI MAZI

PARAF		RENASI	
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUHARMO, MTP	Plt. ASS. III	<i>[Signature]</i>
2	Dra. Hj. ISMA, M. Si	KA. BPICAD	<i>[Signature]</i>
3			
4	EFFENDI KALIMUDDIN, SH. MH	KARO HUKUM	<i>[Signature]</i>







